



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh:

**Brilliana Eva Yunita binti Dedy Suhendra**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Purnama Komplek Purnama Permai D13 RT.003 RW. 006, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam perkara ini memilih domisili di Jalan Pasir Panjang Gang Sosial RT. 065 RW. 010, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang (Rumah Bapak Bambang Setio Putro), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dengan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Bky, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari :

a. Ayah Pemohon :

Nama : **Dedy Suhendra bin Soekamto Kalil**  
Umur : 51 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Jalan Purnama Komplek Purnama Permai D  
13 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Parit Tokaya,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota  
Pontianak;

b. Ibu Pemohon :

Nama : **Sumarni binti Mat Kairi alias Banjir**  
Umur : 51 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Jalan Purnama Komplek Purnama Permai D 13  
RT. 003 RW. 006, Kelurahan Parit Tokaya,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon :

Nama : **Dwi Akhmadi bin Musdiyono**  
Umur : 33 tahun

Hal. 2 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : TNI AD

Tempat tinggal di : Asmil Sartaf Secata Rindam XII RT. 060 RW.

010, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang

Selatan, Kota Singkawang;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 tahun;
4. Bahwa, selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 1 kali, namun wali Pemohon tetap menolak dengan alasan orang tua Pemohon meminta Pemohon untuk berubah namun orang tua Pemohon tidak memberi penjelasan berubah seperti apa yang di inginkan oleh orang tua Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa, Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk

Hal. 3 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa (status Perawan) dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status Jejaka) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Dedy Suhendra bin Soekamto Kalil** adalah adhol;
3. Menetapkan wali nikah bagi Pemohon menurut hukum;

Hal. 4 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan sedangkan wali Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa bapak kandung Pemohon mengirimkan surat yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Bengkayang tidak berwenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut karena Pemohon berdomisili di Jalan Purnama Komp Purnama Permai D-13 RT.003/RW.006 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan, oleh karena itu majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalam persidangan Pemohon membenarkan Pemohon tinggal bersama dengan bapak kandungnya, hanya saja kenapa Pemohon memilih tempat tinggal sementara dikarenakan Pemohon mengajukan lamaran sebagai dokter Intensive di Rumah Sakit Umum Pemangkat sehingga Pemohon sibuk mengurus segala persyaratan, sedangkan domisili sementara Pemohon sangat dekat dengan tempat kerja Pemohon, selain itu Pemohon juga telah diterima dan akan mulai kerja awal Nopember 2016 ini, selama menjadi Dokter Intensive Pemohon tidak dapat keluar karena harus bekerja seharian selama 1 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga untuk memudahkan Pemohon dan juga kelangsungan masa depan Pemohon maka Pemohon memilih domisili di Kelurahan Sedau;

Bahwa majelis Hakim menilai surat yang dikirimkan orang tua Pemohon mempersoalkan tentang alamat Pemohon yang sebenarnya di Jalan Purnama Komp Purnama Permai D-13 RT.003/RW.006 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak

Hal. 5 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dalam perkara ini bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara wali adhal sebagaimana yang diajukan Pemohon, hanya saja majelis hakim memanggil wali Pemohon untuk mengklarifikasi keengganannya menjadi wali nikah terhadap anak kandungnya, sementara domisili Pemohon sebagaimana yang diungkapkan Pemohon untuk memudahkan urusan Pemohon melamar pekerjaan dan lagi pula Pemohon telah diterima sebagai Dokter Intensive di Rumah Sakit Umum Pemangkat yang akan bekerja di awal Nopember 2016 ini, oleh karena itu wali Pemohon bukanlah orang yang memiliki kualitas dalam perkara ini, sehingga perkara wali adhal tersebut tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan wali adhal dan menunda rencana pernikahan sampai wali nikah Pemohon merestui pernikahan Pemohon, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan secukupnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon Dwi Akhmadi bin Musdiyono, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon kenal dengan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan akhirnya kami berpacaran sampai sekarang;

Hal. 6 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon kepada bapak kandungnya dan bapak kandung Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mendapat izin untuk menikah dengan Pemohon karena segala persyaratan, terutama persetujuan pernikahan dari bapak kandung Pemohon telah ditandatangani sendiri oleh bapak kandung Pemohon;
- Bahwa adapun sebabnya adalah, setelah semua persyaratan dinyatakan selesai dari kesatuan calon suami Pemohon dalam arti pernikahan dapat dilangsungkan, lalu bapak kandung Pemohon menyatakan agar pernikahan dilaksanakan di aula Masjid Mughaidin, sementara calon suami Pemohon sudah memesan tempat resepsi di gedung Kehutanan Pontianak, sementara bila pesta dilaksanakan di aula masjid Mughaidin memerlukan biaya yang besar sampai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa calon suami Pemohon sudah menghadap untuk membahas kelanjutan tempat pesta, saat itu calon suami Pemohon bilang bahwa calon suami Pemohon hanya mampu untuk menyediakan uang pesta sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan calon suami Pemohon juga akan menghadirkan keluarga besar calon suami Pemohon yang berada di pulau Jawa sehingga itu memerlukan biaya juga dan akhirnya bapak kandung Pemohon merasa tersinggung atas ucapan calon suami Pemohon tersebut;
- Bahwa ada pihak-pihak yang menjembatani calon suami Pemohon dengan bapak kandung Pemohon seperti Ka. KUA setempat, paman

Hal. 7 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, beliau menanyakan dan menasehati orang tua kandung agar menikahkan Pemohon dengan calonnya mengingat bahwa kewajiban bapak kandung menikahkan anaknya, sementara Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan tidak ada halangan apapun;

- Bahwa calon suami Pemohon sebagai prajurit TNI di Rindam XII Tanjung Pura yang terletak di Singkawang, bertugas sebagai tenaga medis selama 6 tahun, begitu juga mengajar kesehatan lapangan dan pengajar HIV/AIDS, dan calon suami Pemohon menerima gaji sejumlah Rp5.400.000,-(Lima juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Nomor: 359/Kua.14.04.1/PW.01/08/2016 tanggal 11 Agustus 2016 telah dilakukan pemetereian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang, Nomor 23/AC/2016/PA.Bky tanggal 22 Januari 2016 telah dilakukan pemetereian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

## B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sumarni binti Banjir, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Purnama Komplek Purnama Permai D-13, RT.003/RW.006, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, saksi merupakan ibu kandung Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, namun wali nikah (bapak kandung) menolak, dengan alasan yang tidak jelas;
  - Bahwa nama calon suami Pemohon adalah Dwi Akhmadi;
  - Bahwa calon suami Pemohon telah datang melamar sebanyak 1 kali dan pada saat itu bapak Pemohon menerima bahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan administrasi pernikahan yang akan menyandang sebagai seorang isteri anggota TNI telah ditanda tangani oleh bapak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kurang mengerti tiba-tiba bapak kandung Pemohon menjadi enggan menjadi wali nikahnya, tetapi mungkin karena ada perbedaan masalah tempat resepsi, calon suami inginnya resepsi diakan di Aula kantor kehutanan, sedangkan bapak kandung Pemohon menginginkan di Aula Mujahidin, selain itu alasan bapak kandung Pemohon juga tidak mau jika anaknya kelak dibawa ke luar Kalimantan karena calon suami Pemohon sebagai anggota TNI;

Hal. 9 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak kandung Pemohon sudah tahu malah sudah dipanggil Ka. KUA dan telah ada upaya mediasi, akan tetapi bapak kandung Pemohon tetap menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa waktu itu yang datang dari KUA dan adik saksi menemui bapak kandung Pemohon, beliau juga akan menjadi saksi pada permohonan ini;
  - Bahwa sikap sehari-hari dari bapak kandung Pemohon tidak stabil, pemaarah;
  - Bahwa saksi sudah memberikan pandangan agama kepada suami saksi mengingat Pemohon dan calon suaminya sudah dewasa, memiliki pekerjaan yang mapan, tidak ada halangan pernikahan, lebih lanjut saksi katakan kalau terjadi perzinahan saksi tidak bertanggungjawab karena saksi sudah mengingatkannya, sedangkan bapak kandung Pemohon tidak mengomentari yang saksi ungkapkan;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
  - Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon sebagai Anggota TNI;
  - Bahwa masalah penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi dan keluarga besar saksi sudah merestui pernikahan mereka, hanya bapak kandung Pemohon saja yang tidak merestuinnya;
2. Kasiri bin Banjir, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gang Nurbaya, 5, RT.001/RW.013, kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, saksi adalah Paman dari ibu kandung Pemohon, telah

Hal. 10 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon akan menikah dengan calon suami, namun wali nikah (bapak kandung) menolak, dengan alasan yang kurang jelas;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Dwi Akhmadi;
- Bahwa mereka berpacaran sudah cukup lama yakni kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa calon suami sudah melamar Pemohon sebanyak 1 kali dan diterima oleh bapak kandung Pemohon, oleh karenanya surat-surat yang berhubungan dengan izin pernikahan anggota TNI telah ditandatangani, namun tiba-tiba setelah mendekati hari pernikahan bapak kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa alasannya karena Pemohon tidak menurut selain itu juga bapak kandung Pemohon selalu berubah-ubah pikiran;
- Bahwa saksi juga kurang mengetahuinya, tetapi mungkin karena Pemohon jarang mengunjunginya, karena selama ini Pemohon tidak tinggal serumah dengan ayahnya;
- Bahwa ada, yakni masalah tempat resepsi, Pemohon ingin resepsi di Aula Kantor Kehutanan, sedangkan bapak kandung Pemohon ingin diadakan di Aula mesjid Mujahidin Pontianak;
- Bahwa yang membedakannya adalah, bila dilaksanakan di Aula Mesjid Mujahidin sudah pasti membutuhkan biaya yang besar sampai

Hal. 11 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah), sementara di aula Kantor Kehutanan tidak sebegitu besar;

- Bahwa saksi mengetahui melalui bapak kandung Pemohon, dimana calon suami Pemohon menyediakan uang pesta sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan bapak kandung Pemohon tersinggung atas ucapan calon suami Pemohon yang mengatakan bahwa calon suami Pemohon hanya mampu menyediakan Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun yang saksi dengar dari bapak kandung Pemohon bahwa Pemohon orangnya tidak patuh sama orang tua, namun saksi lihat Pemohon anak yang patuh, sebenarnya Pemohon dan ibunya telah lama tinggal bersama saksi selama 5 tahun dan selama itu pula bapak kandung Pemohon tidak pernah menafkahi Pemohon dan ibunya, sementara saksi yang menafkahi mereka bahkan anak laki-lakinya dipukul sehingga tidak mau pulang lagi;
- Bahwa saksi sudah melakukan 2 kali pendekatan, dan saksi katakan kalau tidak menikahkan anakmu dan bila terjadi perzinahan siapa yang menanggung dosanya, akan tetapi bapak kandung Pemohon tidak meresponnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa status Pemohon masih bujangan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI dan memiliki penghasilan sejumlah Rp5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan, namun wali Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa wali Pemohon mengirimkan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bengkayang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Pemohon berdomisili di Pontianak Selatan, sedangkan permasalahan tersebut telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pada pokoknya bahwa wali nikah Pemohon enggan/ menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Dwi Akhmadi bin Musdiyono;

Hal. 13 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon di persidangan untuk didengar keterangannya, keterangan mana telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon dengan alasan Pemohon tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon memilih domisi sementara, oleh karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan wali adhal;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dilakukan pemetereian dan bukti fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya adalah telah ternyata Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab,

Hal. 14 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda/misan maupun hubungan sepersusuan, namun bapak kandung Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan calon suaminya, padahal bapak kandung Pemohon semula telah menyetujui dengan terbukti bapak kandung Pemohon telah menandatangani persetujuan pernikahan yang diminta dari kesatuan calon suami Pemohon, hal tersebut dikarenakan bapak kandung Pemohon ingin Pemohon dengan calon suaminya menikah di Aula Masjid Mujahidin Pontianak, akan tetapi calon suami Pemohon tidak mampu mengingat biayanya terlalu besar sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) sedangkan kemampuan Pemohon hanya Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan kemampuan calon suami Pemohon, pesta dapat dilaksanakan di Aula Kantor Kehutanan, hal tersebut membuat bapak kandung Pemohon tersinggung, sementara ibu kandung dan keluarga besar Pemohon telah setuju untuk dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dan calon suami Pemohon juga telah bekerja sebagai TNI dan berpenghasilan sejumlah Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang

Hal. 15 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon, maka di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Dwi Akhmadi bin Musdiyono, namun kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Singkawang Selatan, hal mana disebabkan wali Pemohon tidak bersedia untuk menikahkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa bapak kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan bapak kandung Pemohon ingin agar pesta dilaksanakan di Aula Masjid Mujahidin, sementara calon suami Pemohon merasa tidak mampu untuk melangsungkan pesta di Aula Masjid Mujahidin dengan alasan biaya pestanya sampai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) sedangkan calon suami Pemohon hanya mampu Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan dengan biaya tersebut dapat dilaksanakan di Aula Kantor Kehutanan;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai TNI dan berpenghasilan sejumlah Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya karena wali

Hal. 16 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan Pemohon, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun Pemohon dapat mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa bapak kandung Pemohon meminta Pemohon untuk berubah, namun orang tua Pemohon tidak memberi penjelasan berubah seperti apa, selain itu pula dalam persidangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta saksi-saksi menyatakan, semula bapak kandung Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon karena bapak kandung Pemohon telah menandatangani persyaratan pernikahan dari kesatuan calon suami Pemohon, selain itu bapak kandung Pemohon menginginkan agar pernikahan dilaksanakan di Aula Mesjid Mujahidin Pontianak, sedangkan calon suami Pemohon tidak mampu karena biaya terlalu besar mencapai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah), sementara kemampuan Pemohon hanya Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) oleh karenanya maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, demikian juga calon suami Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai TNI penghasilan yang cukup,

Hal. 17 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat calon suami Pemohon sanggup menafkahi Pemohon dan calon suami Pemohon secara finansial telah menyiapkan dana untuk pesta sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sedangkan keinginan bapak kandung Pemohon agar pesta dilaksanakan di Aula Mesjid Mujahidin, sementara biayanya mencapai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) sehingga calon suami Pemohon tidak mampu, oleh karenanya enggan/nya/adhal bapak kandung Pemohon menjadi wali nikah Pemohon disebabkan karena menginginkan pesta di Aula Masjid Mujahidin tidak beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon dapat dinyatakan adhal dan pernikahan tersebut dapat dilakukan dengan wali hakim sesuai dengan dalil dalam kitab l'anatut thalibin juz III halaman 314 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali"

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai

Hal. 18 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, Majelis Hakim perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Dedy Suhendra bin Soekamto Kalil adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Brilliana Eva Yunita binti Dedy Suhendra) dengan calon suaminya (Dwi Akhmadi bin Musdiyono);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.0000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara:

- |                            |   |    |           |
|----------------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran             | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan         | : | Rp | 290.000,- |

Hal. 20 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	381.000,-

Hal. 21 dari 21 Pen. No.0057/Pdt.P/2016/PA.Bky